

**KERANGKA ACUAN KERJA/TERM OF REFERENCE
KELUARAN (OUTPUT) KEGIATAN TA 2020**

Kementerian /Lembaga	:	(023) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Unit Eselon I/II	:	(023.16) Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (361163) PPPPTK BISNIS DAN PARIWISATA
Program	:	(023.16.13) Program Guru dan Tenaga Kependidikan
Sasaran Program	:	Meningkatnya kompetensi guru dan tenaga kependidikan dilihat dari kompetensi profesional, pedagogik, kepribadian dan sosial, yang akan berdampak pada kualitas hasil belajar siswa
Indikator Kinerja Program	:	Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang mengikuti peningkatan kompetensi Berkelanjutan
Kegiatan	:	(5634) Pendidikan dan Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Sasaran Kegiatan	:	Meningkatnya kompetensi pendidik dan tenaga pendidikan sesuai bidangnya
Indikator Kinerja Kegiatan	:	-
Keluaran (<i>Output</i>)	:	(5634.970) LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER
Volume Keluaran (<i>Output</i>)	:	2
Satuan Ukur Keluaran (<i>Output</i>)	:	Layanan

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005—2025;
- d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

- f. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015—2019;
- g. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 35 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja;
- h. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- i. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah;
- j. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bidang Kelautan, Perikanan, Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- k. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- l. Keputusan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor 9605/B/Kep/2015 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan.

2. Gambaran Umum

Sasaran pokok pembangunan tata kelola dan reformasi birokrasi sebagaimana terdapat dalam RPJMN 2015—2019 yang merupakan sasaran komposit dari pembangunan tata kelola dan reformasi birokrasi pemerintah pusat dan daerah, yang juga menjadi sasaran pokok pembangunan tata kelola dan reformasi birokrasi sebagaimana tertuang dalam Renstra Kemendikbud memfokuskan pada: (i) kualitas pelayanan publik; integritas pelayanan publik; (ii) opini WTP atas Laporan Keuangan K/L; dan (iii) akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Kementerian/ Lembaga) mendapat penilaian baik (Skor B). Untuk itu, PPPPTK, LPPKS dan LPPPTK KPTK dituntut untuk meningkatkan profesionalisme dan integritas yang berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan Program Guru dan Tenaga Kependidikan.

Sejalan dengan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut, maka PPPPTK yang mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan sesuai bidangnya menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2015; LPPKS yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan, pengembangan, dan pemberdayaan kepala sekolah menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2015; dan LPPPTK KPTK yang mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan dasar dan menengah di bidang kelautan, perikanan, teknologi informasi dan komunikasi menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2015, ditugaskan untuk meningkatkan

layanan dukungan manajemen eselon I dilaksanakan untuk mendukung terwujud peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai bidangnya melalui pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan.

B. PENERIMA MANFAAT

Penerima manfaat dari layanan dukungan manajemen eselon I adalah semua pihak baik internal maupun eksternal yang terlibat dalam pelayanan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan.

C. STRATEGI PENCAPAIAN KELUARAN

1. Metode Pelaksanaan

Layanan dukungan manajemen eselon I dilakukan dengan sistem swakelola termasuk prosedurnya mengacu pada sistem swakelola.

2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

a) Uraian Kegiatan

Tahapan pelaksanaan yang berkaitan dengan Layanan dukungan manajemen eselon I adalah sebagai berikut:

970.001 LAYANAN MANAJEMEN SATKER

051 - Penyusunan Rencana Program dan Anggaran

Penyusunan pedoman dan bahan merupakan kegiatan penunjang yang ditujukan untuk menyiapkan rencana program dan anggaran di masing-masing PPPPTK, LPPKS maupun LPPPTK KPTK agar tersusun rencana program dan anggaran.

054 – Pengelolaan Kepegawaian

Pengelolaan kepegawaian merupakan kegiatan penunjang yang ditujukan untuk melaksanakan pengelolaan kepegawaian di masing-masing PPPPTK, LPPKS maupun LPPPTK KPTK agar terlaksana layanan kepegawaian.

055 - Pelayanan umum, Pelayanan rumah tangga dan perlengkapan

Pelayanan rumah tangga merupakan kegiatan penunjang yang ditujukan untuk melaksanakan pelayanan rumah tangga di masing-masing PPPPTK, LPPKS maupun LPPPTK KPTK agar terlaksana layanan rumah tangga.

970.002 LAYANAN MANAJEMEN PENDAPATAN

051 - Pelaksanaan Diklat PNBP

Pelaksanaan Diklat PNBP melalui mekanisme antara lain :

No.	Kegiatan	Strategi
1.	Diklat Peningkatan Kompetensi guru Mapel (PNBP)	<ul style="list-style-type: none">- Menggunakan moda tatap muka Pola 60 JP (1 JP @45 Menit), selama 7 hari. Sebanyak 16 Kegiatan- Peserta: Guru yang memenuhi kriteria mengikuti pelatihan- Dilaksanakan oleh PPPTK/LPPPTK sesuai bidangnya- Output: Guru meningkat kompetensinya- Tempat : PPPPTK, LPPPTK-KPTK, LPMP, atau tempat lain yang ditetapkan.

b) Pelaksanaan Kegiatan

Layanan dukungan manajemen satker dijadwalkan sebagai berikut:

- Penyusunan Rencana Program dan Anggaran dilaksanakan bulan Januari s.d. Desember 2020.
- Pelayanan Rumah Tangga dilaksanakan bulan Januari s.d. Desember 2019.
- Pengelolaan Kepegawaian dilaksanakan bulan Januari s.d. Desember 2019.

D. KURUN WAKTU PENCAPAIAN KELUARAN

Dengan ditetapkannya target output layanan dan waktu pelaksanaan selama 12 bulan, maka dapat dipastikan pada akhir Desember 2020 target output kegiatan ini harus tercapai tercapai 100%.

E. BIAYA YANG DIPERLUKAN

Total anggaran yang dibutuhkan untuk mencapai output kegiatan ini sebesar Rp. 3.638.853.00,- (tiga miliar enam ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus lima puluh tiga ribu rupiah)

Depok, Januari 2020

Kepala.



Sabli, S.H., M.H.

NIP. 196405021993031002